



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 89 / TIM / 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan pencapaian eliminasi malaria di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk saat pemeliharaan, dibutuhkan peran serta dan keterlibatan dari lintas sektor;
- b. bahwa untuk mendukung pemeliharaan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
9. Keputusan Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/D.1/1.2/99/2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Eliminasi Malaria;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya pemeliharaan eliminasi malaria di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - b. bertanggungjawab menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk keberlanjutan pencapaian status eliminasi malaria pada tingkat kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Nama-nama personil Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 JUNI 2022

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*[Handwritten signature]*

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
4. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. yang bersangkutan,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 89 / TIM / 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PEMELIHARAAN  
ELIMINASI MALARIA DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / NAMA INSTANSI/ORGANISASI
I	Penasehat	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan DIY
III	Ketua	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DIY
IV	Wakil Ketua	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan DIY
V	Sekretaris	Pengelola Program Malaria Dinas Kesehatan DIY
VI	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Balai Besar Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta</li> <li>2. Unsur Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta</li> <li>3. Unsur Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM</li> <li>4. Unsur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta</li> <li>5. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY</li> <li>6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY</li> <li>7. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY</li> <li>8. Unsur Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY</li> <li>9. Unsur Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY</li> <li>10. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda DIY</li> <li>11. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY</li> <li>12. Unsur Dinas Kebudayaan DIY</li> <li>13. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY</li> <li>14. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY</li> <li>15. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY</li> <li>16. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY</li> <li>17. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY</li> <li>18. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika DIY</li> <li>19. Unsur Dinas Perhubungan DIY</li> <li>20. Unsur Dinas Pariwisata DIY</li> </ol>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / NAMA INSTANSI/ORGANISASI
		21. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 22. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 23. Unsur Korem 072/Pamungkas Yogyakarta 24. Unsur POLDA DIY 25. Unsur PMI DIY 26. Unsur Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah V 27. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DIY

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X